



GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati, serta dijunjung tinggi, perlu pengaturan mengenai Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang tumbuh melalui proses belajar yang mengakar dan berkembang sebagai cerminan nilai-nilai luhur dan jati diri masyarakat Daerah.
8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah bagi pemajuan Kebudayaan secara nasional melalui Pelindungan, Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengakuan secara hukum, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan Ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan Nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Masyarakat Adat adalah masyarakat yang mengusung gagasan kebudayaan asli daerah yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
15. Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SDKT adalah mekanisme pengumpulan dan penyediaan akses data Kebudayaan Daerah yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber.
16. Lembaga Kebudayaan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
17. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
19. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan yang utuh dan menyeluruh yang berfungsi sebagai ruang tumbuh dengan mendorong interaksi, ekspresi dan apresiasi yang memungkinkan potensi dan hasil karya kebudayaan bermanfaat bagi kesejahteraan.
20. Pengarusutamaan Kebudayaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Non Pemerintah.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong-royong.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan dalam pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. SPKT;
- e. Ekosistem Kebudayaan;
- f. apresiasi budaya;
- g. penghargaan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat,
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional,
- g. seni,
- h. bahasa,
- i. permainan rakyat, dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 6

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki jenis antara lain:
 - a. sejarah lisan;
 - b. dongeng;
 - c. rapalan;
 - d. pantun;
 - e. lagu; dan
 - f. cerita rakyat.
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki jenis antara lain:
 - a. serat;
 - b. babad;
 - c. hikayat;
 - d. kitab.
- (3) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki jenis antara lain:
 - a. tata kelola lingkungan;
 - b. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa;
 - c. ritual; dan
 - d. upacara adat,
yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (4) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d memiliki jenis antara lain:
 - a. perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (5) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki jenis antara lain:
 - a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;

- d. jamu;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
- (6) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki jenis antara lain:
- a. arsitektur;
 - b. perkakas;
 - c. pengolahan sawah;
 - d. alat transportasi, dan
 - e. sistem irigasi.
- (7) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g memiliki jenis antara lain:
- a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik; dan
 - f. seni media.
- (8) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.
- (9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i memiliki ciri antara lain:
- a. bersifat sederhana;
 - b. bersifat reaktif;
 - c. bersifat edukatif;
 - d. bersifat publik; dan
 - e. mengandung nilai-nilai kebaikan.
- (10) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j memiliki ciri yang mengandalkan kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan ketepatan.

BAB III PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama, serta sopan santun dalam perilaku, karya, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan

dan pemberdayaan Ekosistem Budaya untuk mencapai Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pendidikan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;
 - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga Pendidikan formal sesuai dengan kewenangan;
 - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan sesuai dengan kewenangan; dan
 - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
 - a. pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. strategi Kebudayaan; dan
 - c. rencana induk pemajuan kebudayaan;
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 - a. pokok pikiran Kebudayaan kabupaten/kota di dalam wilayah Daerah;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan,
 - e. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Penyusunan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran Kebudayaan kabupaten/kota di Daerah dan/atau pemangku kepentingan.
- (5) Penetapan pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum

penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

- (6) Dokumen pokok pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan oleh setiap orang di Daerah.
- (2) Setiap orang dalam melakukan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada penguatan Ekosistem Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pencatatan;
 - b. pendokumentasian; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam SPKT secara terus menerus,
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan

- c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan:
- a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. penyelamatan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:
- a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. diseminasi,
 - b. difusi; dan
 - c. diaspora.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penelitian ilmiah; dan
 - b. pengkajian tradisional.

- (4) Pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 12

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan internasional.

Pasal 13

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya,
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintasbudaya; dan
- e. kolaborasi antarbudaya.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 14

- (1) Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui pemberdayaan:
 - a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. Pranata Kebudayaan.
- (2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. kompetisi;
 - d. standarisasi, dan/atau

- e. sertifikasi.
- (3) Pemberdayaan Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. bimbingan teknis;
 - b. fasilitasi;
 - c. standarisasi, dan/atau
 - d. sertifikasi.
- (4) Pemberdayaan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. reafirmasi;
 - b. reaktualisasi; dan/atau
 - c. refungsionalisasi.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 15

Dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. menjamin kebebasan berekspresi,
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengembangkan penelitian bidang Kebudayaan;
- f. mengelola informasi di bidang Kebudayaan,
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 16

Dalam upaya melaksanakan Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Ekosistem Kebudayaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi kegiatan apresiasi budaya dan memberikan penghargaan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. memfasilitasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan ; dan
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB V SISTEM PENDATAAN KEBUDAYAAN TERPADU

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan data mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah berbasis teknologi informasi melalui SPKT yang terintegrasi dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu pemerintah pusat.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - c. Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - e. data lain terkait Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Data Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah.
- (5) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data dalam perencanaan dan pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB VI
EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 18

- (1) Ekosistem Kebudayaan terbentuk melalui proses warisan, proses kreatif, inovatif, dan temuan baru.
- (2) Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh dari komponen Kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan
 - b. Lembaga Kebudayaan;
 - c. Pranata Kebudayaan;
 - d. sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - e. kegiatan Kebudayaan Daerah.

Pasal 19

- (1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. budayawan;
 - b. sastrawan;
 - c. seniman;
 - d. kriyawan;
 - e. arsitek;
 - f. desainer;
 - g. pelaku pengobatan tradisional;
 - h. kurator;
 - i. peserta didik;
 - j. pendidik;
 - k. aparatur sipil negara;
 - l. karyawan swasta; dan
 - m. setiap orang lainnya yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan adat;
 - b. institusi pendidikan;
 - c. pusat Kebudayaan;
 - d. permuseuman;
 - e. sanggar,
 - f. komunitas budaya;
 - g. organisasi Kebudayaan;
 - h. galeri seni;
 - i. pasar seni,
 - j. sentra industri kreatif; dan
 - k. Lembaga Kebudayaan lainnya.
- (3) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan,

- b. norma hukum adat,
 - c. nilai-nilai tradisi; dan
 - d. kepercayaan masyarakat lokal.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dapat berupa:
- a. tempat suci;
 - b. pusat Kebudayaan;
 - c. taman budaya;
 - d. museum;
 - e. perpustakaan;
 - f. ruang pertunjukan;
 - g. galeri/ruang pameran;
 - h. sanggar;
 - i. taman kota;
 - j. bioskop;
 - k. studio rekam;
 - l. pusat dokumentasi;
 - m. kebun raya;
 - n. gelanggang/gedung budaya; dan/ atau
 - o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.
- (5) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
 - b. festival;
 - c. pesta budaya;
 - d. pertunjukan;
 - e. pertunjukan;
 - f. penyajian;
 - g. pameran;
 - h. penayangan;
 - i. lomba; dan
 - j. kegiatan Kebudayaan lainnya.
- (6) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (7) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem Pemajuan Kebudayaan.

BAB VII APRESIASI BUDAYA

Pasal 20

- (1) Apresiasi budaya merupakan kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan satu atau lebih objek Kebudayaan.

- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga Pendidikan;
 - c. lembaga Kebudayaan;
 - d. komunitas Kebudayaan Daerah;
 - e. lembaga swasta; dan/atau
 - f. setiap orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerjasama antar penyelenggara apresiasi budaya.

Pasal 21

Bentuk apresiasi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pesta budaya;
- b. festival;
- c. pawai;
- d. parade;
- e. lomba; dan/atau
- f. bentuk apresiasi lainnya.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. kekaryaan;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. lencana/medali;
 - c. piala/ tropi;
 - d. hadiah;
 - e. beasiswa;
 - f. santunan hari tua; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan/atau
 - d. perlindungan sementara terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - e. saran dan pendapat;
 - f. pengawasan terhadap Objek Kebudayaan Daerah;
 - g. menjadi bagian dari unsur pengelolaan Objek Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - h. melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil interaksi budaya yang hidup dan berkembang dalam sistem nilai, adat istiadat, nilai kepribadian yang dianut dan diyakini dapat memenuhi dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatnya, oleh karena itu Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu dilestarikan melalui upaya Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya termasuk dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Secara prinsip Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah selaras dengan asas Pemajuan Kebudayaan Nasional yakni meliputi asas kenusantaraan, toleransi, keadilan, ketertiban, kearifan lokal, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, gotong royong, inovatif dan kreatif.

Dengan demikian, dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah tersebut, diperlukan suatu payung hukum yang memadai sebagai pedoman pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu melalui penyusunan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan

ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN.....
NOMOR